



DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

SEKRETARIAT : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320
Telp. (021) 3904146 Email: sekretariat@dsnmui.or.id Web: www.dsnmui.or.id



FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 140/DSN-MUI/VIII/2021

Tentang

**PENAWARAN EFEK SYARIAH MELALUI LAYANAN URUN DANA
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
(ISLAMIC SECURITIES CROWD FUNDING)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa perkembangan teknologi memungkinkan dilakukan pengumpulan dana investasi dengan mekanisme penawaran efek melalui *platform* Layanan Urun Dana;
 - bahwa masyarakat memerlukan penjelasan terkait *dhawabith* (ketentuan) dan *hudud* (batasan) tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT:
 - Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...”

- Q.S. al-Isra '(17): 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

“... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban...”

- Q.S. al-Nisa '(4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعًا عَنْ تَرَاضٍ
... مِنْكُمْ

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian...”

d. Q.S. al-Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

e. Q.S. al-Nisa '(4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”

f. Q.S. Yusuf (12): 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Mereka menjawab, ‘Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.’”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dan al-Tirmidzi dari Abu Hurairah, dan riwayat al-Thabrani dan al-Daraquthni dari Anas bin Malik:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Sampaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat orang yang mengkhianatimu.”

b. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, riwayat Malik dari Yahya al-Mazini, riwayat Hakim dan al-Daraquthni dari Abu Sa’id al-Khudri:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”

c. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani r.a., dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

‘Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang diberlakukan di antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.’

- d. Hadis Nabi riwayat ‘Abdar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

‘Siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.’

- e. Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, riwayat al-Thabarani dari Jabir, dan riwayat al-Baihaqi dari Abu Hurairah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

‘Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.’

- f. Hadis Nabi riwayat Muslim dari ‘Aisyah dan riwayat Tsabit dari Anas:

...أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

‘Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian’

3. Kaidah Fikih:

ا- الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

‘Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.’

ب- الضَّرَرُ يُزَالُ

‘Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan.’

ج- الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

‘Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin.’

د- الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ.

‘Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara (selama tidak bertentangan dengan syariat).’

ه- الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

‘Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.’

و- الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

‘Ketetapan hukum tergantung pada ada tidaknya ‘illah.’

ز- تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti (mengacu/berpihak) kepada kemaslahatan (masyarakat).”

ح- أَيْنَمَا وَجَدْتِ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

Memperhatikan : 1. Pendapat ulama, antara lain:

- a. Muhyiddin Syarf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Riyadh: Dar al-Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M Juz V, hlm. 687:

الرُّمَادُ بِالْمَجْلِسِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِعْطَاءُ مَجْلِسُ التَّوَجُّبِ وَهُوَ مَا يَخْصُلُ بِهِ
الِازْتِبَاطُ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَ لَا نَظَرَ إِلَى مَكَانِ الْعَقْدِ

“Yang dimaksud dengan majelis akad yang disyaratkan di dalamnya ada penyerahan adalah majelis tawajub; yaitu suatu cara yang menimbulkan perikatan antara ijab dan qabul, tanpa mempertimbangkan tempat berlangsungnya akad.”

- b. Abdul Rahman al-Juzairi, *al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba‘ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, Vol. IV, hlm. 19:

رَابِعُهَا أَنْ تَكُونَ الصِّيغَةُ مَسْمُوعَةً لِلْعَاقِدَيْنِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَسْمَعَ كُلٌّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ
لَفْظَ الْآخَرِ إِذَا كَانَ حَاضِرِينَ أَوْ حُكْمًا كَالْكِتَابِ مِنَ الْغَائِبِ لِأَنَّ
قِرَاءَتَهُ قَامَتْ مَقَامَ الْخُطَابِ هُنَا

“Syarat keempat dari ijab qabul akad adalah shighat terdengar oleh kedua pihak yang melakukan akad. Maka masing-masing pihak yang melakukan akad harus mendengar pernyataan pihak yang lainnya. Adakalanya mendengar secara nyata, seperti ketika keduanya hadir, atau mendengar secara hukum, seperti tulisan dari pihak yang tidak menghadiri majelis akad. Sebab membaca tulisannya tersebut dalam hal ini bisa menggantikan dialog secara langsung.”

- c. Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Bairut-Dar al-Fikr, Cet Ke-36, 1441 H/2020 M, Juz VII, hlm. 96-97:

صِيغَةُ الْعَقْدِ: هِيَ مَا صَدَرَ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ دَالًّا عَلَى تَوَجُّهِ إِرَادَتِهِمَا الْبَاطِنَةَ لِإِنْشَاءِ
الْعَقْدِ وَإِبْرَامِهِ. وَتُعْرَفُ تِلْكَ الْإِرَادَةُ الْبَاطِنَةُ بِوَاسِطَةِ اللَّفْظِ أَوْ الْقَوْلِ أَوْ مَا يَفْعُلُ
مَقَامَهُ مِنَ الْفِعْلِ أَوْ الْإِشَارَةِ أَوْ الْكِتَابَةِ. وَهَذِهِ الصِّيغَةُ هِيَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ

“Shighat akad adalah sesuatu yang muncul dari kedua orang yang berakad yang menunjukkan adanya keinginan batin untuk mengadakan dan menetapkan akad. Kehendak batin tersebut dapat diketahui melalui lafaz atau ucapan atau sesuatu yang menempati kedudukannya berupa perbuatan, isyarat atau tulisan. Shighat ini adalah ijab-qabul.

- d. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus-Dar al-Fikr, 1989 M, Juz IV, hlm. 106:

لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ اِتِّحَادِ الْمَجْلِسِ الْمَطْلُوبِ فِي كُلِّ عَقْدٍ كَمَا بَيَّنَّا كَوْنَ الْمُتَعَاقِدِينَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَكَانُ أَحَدِهِمَا غَيْرَ مَكَانِ الْآخَرَ إِذَا وُجِدَ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ اِتِّصَالٍ كَالْتَعَاقُدِ بِهَاتِفٍ أَوْ اللَّاسْلِكِيِّ أَوْ بِالْمُرَاسَلَةِ (الْكِتَابَةِ) وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مِنَ اِتِّحَادِ الْمَجْلِسِ اِتِّحَادُ الزَّمَنِ أَوْ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ الْمُتَعَاقِدَانِ مُشْتَغَلَيْنِ فِيهِ بِالتَّعَاقُدِ فَمَجْلِسُ الْعَقْدِ هُوَ الْحَالُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْمُتَعَاقِدَانِ مُقْبِلَيْنِ عَلَى التَّفَاوُضِ فِي الْعَقْدِ وَعَنْ هَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ إِنَّ الْمَجْلِسَ يَجْمَعُ الْمُتَفَرِّقَاتِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَجْلِسُ الْعَقْدِ فِي الْمُكَالَمَةِ الْهَاتِفِيَّةِ أَوْ اللَّاسْلِكِيَّةِ هُوَ زَمَنُ الْاِتِّصَالِ مَا دَامَ الْكَلَامُ فِي شَأْنِ الْعَقْدِ فَإِنَّ اِتِّقَالَ الْمُتَحَدِّثَانِ إِلَى حَدِيثٍ آخَرَ اِنْتَهَى الْمَجْلِسُ

“Yang dimaksud dengan satu majelis dalam setiap akad seperti yang telah kami jelaskan bukanlah keberadaan kedua pihak yang bertransaksi dalam satu tempat. Sebab terkadang tempat kedua pihak itu berbeda sepanjang ada perantara yang menghubungkan keduanya. Seperti transaksi via telepon, radiogram atau via surat (tertulis). Adapun yang dimaksud dengan satu majelis adalah zaman atau waktu yang sama ketika kedua belah pihak melakukan transaksi. Maka majelis akad adalah kondisi yang di dalamnya kedua belah pihak sungguh-sungguh/terfokus dalam melakukan akad. Dari hal ini para ahli fiqh berkesimpulan: “Sungguh majelis itu mengumpulkan beberapa hal yang terpisah.” Berdasarkan keterangan ini, maka majelis akad dalam perbincangan via telepon atau radiogram adalah waktu tersambungunya kedua belah pihak selama pembicaraan masih terkait akad. Oleh sebab itu, bila pembicaraan kedua belah sudah beralih ke hal lain, maka majelis akad berakhir”.

- e. Muhammad ‘Arafah ad-Dasuqi, *Hasyiyah ad-Dasuqi ‘ala Syarh al-Kabir*, Bairut-Dar al-Fikr, tt, Juz III, hlm. 129:

اَعْلَمُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي جُعْلِ السِّمْسَارِ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْبَائِعِ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ أَوْ الْعُرْفِ

“Ketahuilah, bahwa hukum asal upah broker itu menjadi kewajiban penjual jika tidak ada syarat atau ‘urf.”

- f. Muhammad al-Baghdadi, *Majma ‘adl-Dlamanat*, Kairo-Dar as-Salam, cet ke-1, 1420 H/1999 M, Juz I, hlm. 159:

الدَّلَالُ لَوْ بَاعَ الْعَيْنَ بِنَفْسِهِ بِإِذْنِ مَالِكِهِ لَيْسَ لَهُ أَخْذُ الدَّلَالَةِ مِنَ الْمُشْتَرِي إِذْ هُوَ الْعَاقِدُ حَقِيقَةً؛ وَتَجِبُ الدَّلَالَةُ عَلَى الْبَائِعِ إِذَا قَبِلَ بِأَمْرِ الْبَائِعِ؛ وَلَوْ سَعَى الدَّلَالُ بَيْنَهُمَا وَبَاعَ الْمَالِكُ بِنَفْسِهِ يُعْتَبَرُ الْعُرْفُ فَتَجِبُ الدَّلَالَةُ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ عَلَيْهِمَا بِحَسَبِ الْعُرْفِ .

“Dalam hal dallal (broker) menjual barang atas dasar izin dari pemiliknya, maka dia tidak berhak mendapatkan imbalan jasa

penjualan dari pembeli, karena hakikatnya dia berkedudukan sebagai pihak (penjual); Dalam hal dallal (broker) menjual barang atas dasar perintah (untuk menjual dari) pemiliknya, penjual wajib membayar upah kepada dallal (broker); dan dalam hal dallal (broker) melakukan pemasaran untuk kepentingan penjual dan pembeli, dan penjualan langsung dilakukan oleh pemiliknya, maka upah dallal (broker) diberikan sesuai dengan `urf. Atas dasar ini, upah broker bisa jadi menjadi kewajiban penjual atau pembeli atau keduanya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.”

2. Fatwa DSN-MUI terkait antara lain:
 - a. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham;
 - c. Fatwa DSN-MUI No. 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk;
 - d. Fatwa No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran;
 - e. Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
3. Pendapat Peserta Rapat Koordinasi Pimpinan BPH DSN-MUI dan Pimpinan Badan Pengurus (Pleno) DSN-MUI pada tanggal 2 Mei 2021;
4. Tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan Direktorat Pasar Modal Syariah melalui surat No. S-113/PM.122/2021 perihal Tanggapan atas Draft Fatwa Tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi pada tanggal 2 Agustus 2021;
5. Tanggapan dari Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI) melalui surat No. 0033/ALUDI/29/Jul/2021 perihal Masukan terkait Fatwa MUI pada tanggal 29 Juli 2021;
6. Pendapat dan saran para peserta Rapat Pleno DSN-MUI ke-53 pada hari Kamis tanggal 10 Muharram 1443 H/19 Agustus 2021 M.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG PENAWARAN EFEK SYARIAH MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, selanjutnya disebut Layanan Urun Dana, adalah mekanisme pengumpulan dana masyarakat secara terbuka untuk dijadikan modal usaha atau

membiyai suatu bisnis yang menggunakan *platform* digital atau berbasis teknologi informasi.

2. Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana, selanjutnya disebut Penawaran Efek Syariah, adalah mekanisme penerbitan Efek Syariah oleh Penerbit kepada Pemodal melalui Layanan Urun Dana yang memenuhi ketentuan dan kriteria syariah.
3. Efek Syariah adalah surat berharga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah.
4. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang batas bagian kepemilikannya tidak bisa dipastikan (*hishshah sya'i'ah*) dan bernilai sama.
5. Sukuk adalah sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya (*musya'*) atas aset yang mendasarinya (aset Sukuk/*ushul al-shukuk*) setelah diterimanya dana Sukuk, ditutupnya pemesanan dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya.
6. Aset Sukuk (*ushul al-shukuk*) adalah aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk yang terdiri atas aset berwujud (*al-a'yan*), nilai manfaat atas aset berwujud (*manafi' al-a'yan*), jasa (*al-khidmaat*), aset proyek tertentu (*maujudat masyru' mu'ayyan*) dan/atau aset kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath istitsmar khashsh*).
7. Harga wajar dari efek adalah nilai pasar wajar yang dapat diperoleh dari transaksi efek yang dilakukan antar para pihak yang dilakukan secara sukarela, bukan karena paksaan atau likuidasi.
8. Penyelenggara Layanan Urun Dana, selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana.
9. Penerbit adalah badan usaha yang melakukan penawaran atau menerbitkan Efek Syariah melalui Layanan Urun Dana.
10. Pemodal adalah investor atau pihak yang melakukan investasi pada Efek Syariah yang diterbitkan melalui Layanan Urun Dana.
11. Akad *Syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi harta/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.
12. Akad *Syirkah Musahamah* (*Syirkah al-Musahamah Dzat al-Mas'uliyah al-Mahdudah*) adalah akad *Syirkah* yang kepemilikan porsi (*hishshah*) modal *Syarik* berdasarkan modal disetor yang

dibuktikan dengan Saham dan memiliki tanggung jawab secara terbatas.

13. *Syirkah Musahamah* adalah perusahaan yang pendiriannya menggunakan Akad *Syirkah Musahamah*.
14. Akad *Ijarah* adalah akad sewa antara pemberi sewa (*mu'jir*) dengan penyewa (*musta'jir*), atau antara *musta'jir* dengan pihak yang memberikan jasa (*ajir*) untuk mempertukarkan manfaat dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.
15. Akad *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) kepada pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
16. Akad *Bai'* adalah akad pertukaran harta yang bertujuan mengalihkan kepemilikan obyek yang dipertukarkan (*barang/mabi'/mutsman*) dan harga (*tsaman*).
17. Riba adalah tambahan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang secara mutlak.
18. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas dan/atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
19. *Maysir* adalah segala bentuk permainan atau transaksi yang disyaratkan adanya suatu harta/materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk diberikan kepada pihak yang menang.
20. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
21. *Dharar* adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.
22. *Al-Ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang tidak boleh/seharusnya tidak dilakukan.
23. *Al-Taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
24. *Mukhalafah al-syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.
25. *Zhulm* (penganiayaan) adalah sesuatu yang mengandung unsur ketidakadilan, ketidakseimbangan, dan merugikan pihak lain.
26. *Ta'zir* adalah sanksi berupa pembebanan sejumlah dana kepada seseorang atau badan karena melakukan wanprestasi dengan tujuan agar lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya dan diperuntukkan sebagai dana sosial.

27. *Ta'widh* (ganti rugi) adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dibebankan kepada seseorang atau badan karena melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian.

Kedua : Ketentuan Hukum

Kegiatan Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan tentang Layanan Urun Dana

1. Kegiatan Layanan Urun Dana tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari *Riba, Gharar, Maysir, Tadlis, Dharar*, haram, *Zhulm* dan maksiat;
2. Penyelenggara harus amanah, menjalankan dan mematuhi prinsip kehati-hatian, dan memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam menyelenggarakan layanan urun dana;
3. Penyelenggara tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Penyelenggara berhak mengenakan *ujrah (fee)* atas penggunaan *platform* Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi dari:
 - a. Pemodal untuk melakukan investasi; dan
 - b. Penerbit untuk mencari Pemodal melalui Penawaran Efek Syariah
5. Penyelenggara wajib melakukan analisis kelayakan Penerbit dan bisnis/kegiatan usaha yang dijadikan dasar penerbitan, baik secara hukum, bisnis dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah;
6. Penyelenggara berhak menyetujui atau menolak setiap pengajuan penggunaan Layanan Urun Dana oleh Penerbit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah;
7. Penyelenggara wajib melakukan analisis atau memeriksa permohonan Pemodal yang akan menggunakan Layanan Urun Dana;
8. Penyelenggara berhak menyetujui atau menolak setiap permohonan penggunaan *platform* Layanan Urun Dana oleh Pemodal berdasarkan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan prinsip syariah;
9. Penyelenggara harus melakukan pencatatan/administrasi kepemilikan/pembiayaan Efek Syariah;
10. Penyelenggara tidak boleh membuka rekening penampungan dana (*escrow account*) yang bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Setelah Efek Syariah ditawarkan melalui Layanan Urun Dana, tetapi penawaran efek tidak dilanjutkan karena sebab yang sah, maka Penyelenggara wajib mengembalikan dana dan manfaat yang timbul dari dana tersebut selama berada di dalam *escrow account* (rekening penampungan dana) secara proporsional kepada Pemodal;
12. Setiap kegiatan Layanan Urun Dana oleh penyelenggara harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
13. Penerbit harus amanah, menjalankan dan mematuhi prinsip kehati-hatian, dan memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam melakukan Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana;
14. Penerbit dapat dikenakan *Ta'zir* (sanksi) dan/atau *Ta'widh* (ganti rugi) jika secara sepihak tidak melanjutkan penawaran efek sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; karena perbuatan tersebut termasuk *al-Taqshir*;
15. Dalam hal Penerbit dikenakan *Ta'zir*, berlaku ketentuan Fatwa No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran;
16. Dalam hal Penerbit dikenakan *Ta'widh*, berlaku ketentuan Fatwa No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*);
17. Pemodal harus menjalankan dan mematuhi prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam melakukan kegiatan investasi melalui Layanan Urun Dana;
18. Selama masa Penawaran Efek Syariah, setoran dana yang ditampung di dalam rekening penampungan dana (*escrow account*) dan manfaat dari hasil penempatan dana tersebut merupakan milik Pemodal;
19. Dalam hal terdapat manfaat dari penempatan dana yang bertentangan dengan prinsip syariah maka harus dimasukkan ke dalam dana yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan.

Keempat : Ketentuan tentang Penawaran Efek Syariah

1. Penawaran Efek Syariah Berbentuk Saham

- a. Efek Syariah berbentuk Saham yang boleh diterbitkan/ditawarkan melalui Layanan Urun Dana hanya Efek yang memenuhi *dhawabit* (ketentuan) dan *hudud* (batasan) dalam Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham;
- b. Penawaran Efek Syariah berbentuk Saham melalui Layanan Urun Dana hanya boleh dilakukan oleh Penerbit yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau Penerbit yang menerbitkan Saham yang memenuhi kriteria syariah;

- c. Penawaran Efek Syariah berbentuk Saham melalui Layanan Urun Dana menggunakan akad *Syirkah Musahamah*;
- d. Tujuan Penerbit melakukan Penawaran Efek Syariah berbentuk Saham untuk memperoleh tambahan modal usaha, sehingga status Pemodal akan menjadi *syarik* (pemegang saham/mitra) setelah terjadi penyertaan modal melalui Layanan Urun Dana;
- e. Hubungan hukum antar Pemodal dalam Efek Syariah berbentuk Saham adalah persekutuan modal dengan menggunakan Akad *Syirkah Musahamah* yang memiliki tanggung jawab secara terbatas dan dilarang mengakhiri akad secara sepihak (*faskh*) sampai dengan pembubaran *syirkah*;
- f. Sebagai pemegang saham, Pemodal berhak untuk mendapatkan imbal hasil usaha dalam bentuk dividen secara proporsional berdasarkan jumlah kepemilikan saham;
- g. *Ra's al-mal* (modal usaha) yang disertakan pemegang saham menjadi milik Penerbit, dan sebaliknya, Penerbit menjadi milik para pemegang saham yang melakukan *syirkah*;
- h. Penyelenggara dapat menerima kuasa dan bertindak sebagai wakil Pemodal dalam berhubungan dengan Penerbit berdasarkan akad *Wakalah*;
- i. Kepemilikan Efek Syariah berbentuk Saham yang diterbitkan/ditawarkan melalui Layanan Urun Dana dapat dialihkan (*intiqal al-milkiyyah*) ke Penerbit dan/atau pihak lain sesuai dengan akad-akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Pemegang Saham dapat mengakhiri akad *Syirkah* dalam Penawaran Efek Syariah berbentuk Saham melalui Layanan Urun Dana sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penawaran Efek Syariah Berbentuk Sukuk

- a. Efek syariah berbentuk Sukuk yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana hanya efek yang memenuhi *dhawabit* (ketentuan) dan *hudud* (batasan) berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk;
- b. Sukuk yang diterbitkan melalui Layanan Urun Dana wajib mempunyai *ushul al-shukuk* (aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk) yang memenuhi prinsip-prinsip syariah;
- c. Setiap unit Sukuk yang diterbitkan melalui Layanan Urun Dana harus memiliki nilai yang sama (*mutasawiyah al-qimah*);
- d. Akad antara Penyelenggara dengan Pemodal (Pemegang sukuk) dalam Penawaran Efek Syariah berbentuk Sukuk melalui Layanan Urun Dana adalah akad *Wakalah* untuk investasi;

Pemodal sebagai *muwakkil*, dan Penyelenggara sebagai *wakil* dalam berhubungan dengan Penerbit;

- e. Akad antara Penyelenggara dengan Penerbit dalam Penawaran Efek Syariah berbentuk Sukuk melalui Layanan Urun Dana adalah akad *Wakalah* untuk mendapatkan investor; Penerbit sebagai *muwakkil*, dan penyelenggara sebagai *wakil* dalam berhubungan dengan pihak lain;
- f. Penerbit wajib membayarkan keuntungan investasi kepada Pemodal (pemegang Sukuk) berupa bagi hasil/margin/*fee* secara berkala atau saat jatuh tempo dalam hal usaha menghasilkan keuntungan, dan mengembalikan dana Sukuk pada saat jatuh tempo sesuai dengan skema akad yang digunakan;
- g. Kepemilikan Efek Syariah berbentuk Sukuk yang diterbitkan melalui Layanan Urun Dana dapat dialihkan (*intiqaal al-milkiyyah*) ke Penerbit dan/atau pihak lain sesuai dengan akad-akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima : Ketentuan tentang Tadawul (Mekanisme Perdagangan) Efek Syariah

1. Penyelenggara dapat menyediakan mekanisme perdagangan Efek Syariah melalui *platform* Layanan Urun Dana;
2. Perdagangan Efek Syariah melalui Layanan Urun Dana harus terhindar dari tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan terbebas dari unsur-unsur yang diharamkan, antara lain *Riba, Gharar, Maysir, Tadlis, Dharar, Zhulm* dan maksiat;
3. Penyelenggara dapat menyampaikan harga wajar yang digunakan sebagai referensi oleh penjual dan pembeli dalam melakukan perdagangan Efek Syariah;
4. Harga referensi yang ditetapkan oleh Penyelenggara, tidak boleh merugikan para pihak yang melakukan perdagangan Efek Syariah dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
5. Kepemilikan Efek Syariah dapat dialihkan dengan akad *Bai'* (jual beli), hibah, wakaf, infak/sedekah, zakat, waris, mahar, hadiah, dan/atau cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pengalihan imbal hasil Efek Syariah dapat dilakukan dengan akad hibah, wakaf, infak/sedekah, zakat, hadiah, dan/atau cara-cara lain yang diperbolehkan secara hukum dan tidak bertentangan dengan syariah;
7. Mekanisme perdagangan Efek Syariah melalui *platform* Layanan Urun Dana menggunakan akad *Bai'* (jual beli);

8. Mekanisme perdagangan Efek Syariah yang diterbitkan melalui penawaran Efek Layanan Urun Dana tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keenam : Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku:

- a. melalui musyawarah mufakat;
- b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau pengadilan Agama.

Ketujuh : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Muharram 1443 H

24 Agustus 2021 M


**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,


K.H. MIPTACHUL AKHYAR




H. AMIRSYAH TAMBUNAN